



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Median als Midian Bin Bujang;
2. Tempat lahir : Pulau Panggung;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 8 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pengandonan Rt 015 Rw 006, Kel. Selibar, Kec.
Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Median als Midian Bin Bujang ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa Median als Midian Bin Bujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Firmansyah, S.H. dan Isriwati, S.H. Advokat/ Pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, yang beralamat Jln. Serma Somad, No. 55,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02, RW.05 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus No 06-SKK/LBH SUMSEL-CAB PGA/I/2024 pada tanggal 29 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan nomor register 15/PAN.HK.03/SK/2024/PN PGA;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Median Als Midian Bin Bujang secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Median Als Midian Bin Bujang dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pasang Anting berlian warna putih;
 - 2 (dua) buah cincin berlian warna putih dan emas;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mainan kalung berlian warna putih dan emas;

Dikembalikan kepada Saksi Lim Melina BR Limbong;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk YAMAHA VEGA ZR dengan Nomor Rangka MH34D70016J259311, Nomor Mesin 4D7259312;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan seara lisan di persidangan pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Median Alias Midian Bin Bujang bersama-sama dengan Uci Pirlando (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Laskar Mesaji Rt 016 Rw 006 Kel Selibar Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Median Als Midian Bin Bujang menghampiri Saksi Uci Pirlando mengajak pergi kepasar untuk nongkrong kemudian Saksi Uci Pirlando dan Terdakwa pergi ke pasar menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk nongkrong hingga pukul 23.00 WIB selanjutnyaa Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando kembali kerumah Terdakwa yang berada di Talang Sawang Pengandonan, Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Uci Pirlando dan Terdakwa mengobrol sembari minum kopi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Uci Pirlando *"pala ngambik genset di villa untuk pakaian bermalam dikebun, kalo dek tegune kite jualka"* lalu Saksi Uci Pirlando menjawab *"au pala"*, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 Wib terdakwa dan Saksi Uci Pirlando pergi ke Villa Anadas milik Saksi Lim Melina BR Limbong yang berada di Jl. Laskar Mesaji Rt 016 Rw 006 Kel Selibar Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam menggunakan sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando sampai di Villa Anadas dan meletakkan motor di pinggir jalan yang tidak jauh dari kebun belakang Villa Anadas selanjutnya pada pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando masuk lewat belakang Villa Anadas dengan cara merusak pagar bambu kemudian Saksi bersama Saksi Uci Pirlando menuju salah satu gudang villa anadas dan Saksi Uci Pirlando langsung merusak pintu gudang villa anadas tersebut menggunakan linggis sedangkan terdakwa menunggu di depan pintu gudang sambil mengawasi sekitar, setelah pintu gudang berhasil dirusak oleh Saksi Uci Pirlando, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Genset kemudian Terdakwa bersama Saksi Uci Pirlando mengangkut genset tersebut ke kebun belakang villa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Uci Pirlando kembali ke gudang dan mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput, 1 (Satu) unit mesin Bor, 1 (satu) unit Gerinda, 1 (satu) unit mesin pembelah kayu, 1 (satu) unit mesin jahit dan 1 (satu) unit mesin las, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando angkut dan bawa ke perkebunan belakang villa anadas tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando berencana pergi lewat pintu gerbang Terdakwa melihat jendela Villa tempat Saksi Lim Melina BR Limbong dan Saksi Peris Hasiholan Sitanggung serta Saksi Anugrah Samuel Raja tidur terbuka, kemudian Saksi Uci Pirlando mengatakan *"JENDILE TEBUKAK"* dan Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) unit wifi yang terletak diatas jendela yang terbuka tersebut dan dipindahkan diatas steger. Kemudian Saksi Uci Pirlando mengintip dari jendela tersebut dan terlihatlah ada 1 (satu)

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas yang berada diatas Kasur dan berkata kepada terdakwa "CIK ADE TAS" Kemudian Terdakwa menjawab "AMBIL", selanjutnya Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando mencari alat untuk mengambil tas tersebut dan kemudian Saksi Uci Pirlando menemukan 1 (satu) buah bambu tiang bendera lalu Saksi Uci Pirlando mencoba mengambil tas tersebut akan tetapi tidak sampai, lalu Terdakwa kembali mencari alat dan menemukan potongan besi behel dan Terdakwa menyatukan bamboo tersebut dengan besi behel dengan cara diikat dengan tali, kemudian Saksi Uci Pirlando menahan jendela dan Terdakwa mengambil Tas milik Saksi Lim Melina BR Limbong tersebut dengan alat bambu yang Terdakwa buat. Setelah berhasil mendapatkan Tas berwarna coklat milik Saksi Lim Melina BR Limbong Terdakwa menyandang Tas tersebut dan bersama Saksi Uci Pirlando kembali ke kebun belakang Villa Anadas, setelah tas tersebut Terdakwa bawa tidak jauh sebelum menyebrang sungai tempat kebun belakang villa, terdakwa bersama dengan Saksi Uci Pirlando membuka tas tersebut ternyata berisi uang, emas dan berlian, setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang beserta emas dan berlian dari tas dan kemudian Terdakwa mengantongi uang, emas dan berlian tersebut, lalu Terdakwa bersama Saksi Uci Pirlando mengangkut barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor terdakwa lalu terdakwa bersama Saksi Uci Pirlando hendak menuju rumah nenek Saksi Uci Pirlando yang tidak jauh dari villa tersebut, serkira pukul 03.00 Wib sesampinya di rumah nenek Saksi Uci Pirlando Terdakwa memberikan uang yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Tas milik Saksi Lim Melina BR Limbong tersebut kepada Saksi Uci Pirlando sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh) setelah itu Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando kembali pergi untuk menyimpan barang hasil curian tersebut ke sawah Saksi Uci Pirlando yang beralamat di Ds Sukerte Kec Jarai Kab Lahat, sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando sampai ke sawah Saksi Uci Pirlando Terdakwa langsung menyimpan barang hasil curian di pondok sawah Saksi Uci Pirlando tersebut sedangkan sisa uang, emas dan berlian masih Terdakwa bawa untuk Terdakwa simpan. Kemudian setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Uci Pirlando pulang kerumahnya yang beralamat di Ds. Benua Anugrah Samuel Raja Kel. Benua Anugrah Samuel Raja Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari Saksi Lim Melina BR Limbong untuk mengambil barang-barang milik saksi Lim Melina BR Limbong, atas kejadian tersebut Saksi Lim Melina BR Limbong mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang hukum pidana;

Menimbang, terhadap Surat Dakwaan dari penuntut umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anugrah Samuel Raja dibawah dijanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan telah terjadinya peristiwa pembobolan Villa Anadas yang menyebabkan hilangnya barang-barang milik saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid yang merupakan orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa bekerja di Villa Anadas sebagai tukang bangunan;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 yang diketahui sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Villa Anadas yang beralamat di Kota Pagar Alam;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan Saksi tinggal di Villa tersebut;
- Bahwa barang-barang milik saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid yang hilang berupa 1 (satu) unit Genset merk Izumi GS 3200 warna biru dongker, 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Tanos warna orange, 1 (unit) mesin Jahit merk singer warna putih, 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosche, 1 (satu) unit bor listrik merk bosche, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) unit mesin las lilstrik warna hitam, 1 (satu) unit mesin pembelah kayu merk Shimizu, 1 (satu) buah tas merk Guess yang berisikan uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu), mata uang asing dolar singapore, dolar amerika, mata uang cina yen yang jika dirupiahkan kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta) Rupiah, perhiasan anting berlian 7 pasang warna putih dan warna emas swasa, cincin berlian 11 pasang warna putih dan warna emas swasa, kalung berlian tura besar 3 buah,

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



kalung emas 1 buah kurang lebih 3 suku, gondang kepala emas kurang lebih 7 suku, gelang berlian eropa 62 gram, mainan kalung berlian 2 pasang dengan berat 25 gram, kancing/bros berlian 20 gram, 2 buah kartu atm bank bca an. Lim Melina Boru Limbong, 2 buah kartu atm bank mandiri an. Lim Melina Boru Limbong, 1 buah KTP an. Lim Melina Boru Limbong, dan 1 buah dompet berisi uang tunai kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta), dan 1 buah Sim A an. Lim Melina Boru Limbong dan 1 buah turah berat kurang lebih 25 gram;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB, ayah Saksi yang bernama Peris Hasiholan Sitanggang membangunkan Saksi dan kemudian memberitahu Saksi bahwa gudang kebobolan, mendengar hal tersebut Saksi langsung bangun dan pergi ke gudang dan Saksi melihat kusen pintu gudang dalam keadaan rusak. selanjutnya Saksi langsung mengecek kedalam gudang ternyata ada beberapa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Genset merk Izumi GS 3200 warna biru dongker, 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Tanos warna orange, 1 (unit) mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosche, 1 (satu) unit bor listrik merk bosche, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) unit mesin las listrik warna hitam, 1 (satu) unit mesin pembelah kayu merk Shimizu;

- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke kamar, lalu orang tua Saksi mengumpulkan tukang yang bekerja untuk menjelaskan kejadian pencurian tersebut lalu ibu Saksi yang bernama Lim Melina Boru Limbong Ais Astrid masuk kedalam kamar dan kemudian keluar dan mengatakan bahwa 1 (satu) buah tas merk Guess yang berisikan uang tunai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), mata uang asing dolar singapore, dolar amerika, mata uang cina yen yang jika dirupiahkan kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), perhiasan anting berlian 7 pasang warna putih dan warna emas swasa, cincin berlian 11 pasang warna putih dan warna emas swasa, kalung berlian tura besar 3 buah, kalung emas 1 buah kurang lebih 3 suku, gondang kepala emas kurang lebih 7 suku, gelang berlian Eropa 62 gram, mainan kalung berlian 2 pasang dengan berat 25 gram, kancing/bros berlian 20 gram, 2 buah kartu atm bank bca an. Lim Melina Boru Limbong, 2 buah kartu atm bank mandiri an. Lim Melina Boru Limbong, 1 buah KTP an. Lim Melina Boru Limbong, dan 1 buah dompet berisi uang tunai kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu



juta rupiah) dan 1 buah Sim A an. Lim Melina Boru Limbong dan 1 buah turah berat kurang lebih 25 gram yang berada didalam kamar ternyata juga sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut Saksi langsung datang ke Polres Pagar Alam untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun melihat pintu gudang rusak, kemungkinan pelaku merusak pintu gudang dan mengambil barang-barang yang ada digudang, kemudian mengambil tas yang berada di dalam kamar;

- Bahwa di area Villa Anadas pada saat terjadi peristiwa tersebut belum terpasang CCTV;

- Bahwa yang terakhir kali menutup dan mengunci pintu gudang tersebut adalah Saksi sendiri setelah para tukang selesai bekerja pada sore harinya, dan Saksi ingat betul bahwa Pintu Gudang tersebut sudah saksi gembok;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Lim Melina Boru Limbong alias Astrid mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000 (empat ratus juta) Rupiah;

- Bahwa pelaku tidak ada izin dari saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid pada saat mengambil barang-barang milik saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andra Kusuma Bin Suhartani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian atas nama Terdakwa Median Als Midian Bin Bujang;

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, dimana keterangan saksi yang berada di dalam BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 yang diketahui sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Villa Anadas yang beralamat di Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saksi bekerja sebagai tukang di Villa tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Median als Midian Bin Bujang karena Terdakwa merupakan salah satu tukang bangunan di Villa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid, barang-barang milik saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid yang hilang berupa 1 (satu) unit genset, 1 (satu) unit mesin potong rumput, 1 (satu) unit mesin las listrik, 1 (satu) unit mesin jahit, 1 (satu) unit bor, 1 (satu) unit gerinda, 3 (tiga) buah gergaji kayu, kabal listrik sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 1 (satu) buah gunting rangka baja, 1 (satu) buah tang potong, dan 1 (satu) buah tas yang tidak saksi ketahui isinya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi bersama dengan karyawan lain sampai di tempat kerja, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. PLAN, Sdri. IMSI, dan Sdr. JUSMAN menuju ke gudang dengan maksud hendak mengambil alat-alat pertukangan, kemudian saat Saksi sampai di depan Gudang, Saksi melihat bahwa kunci pintu gudang sudah seperti dijebol atau dirusak, kemudian Saksi memberhentikan teman-teman Saksi yang sedang bekerja dengan mengatakan "*stop, gudang ni lolok dibobol jeme, jangan dikecak kudai kunci tu*" sambil menunjuk ke arah kunci gudang, lalu Saksi memanggil Ibu (Sdri. ASTRID) dan bapak (tidak tahu nama) yang berada di depan kolam, sesampainya di tempat mereka berada Saksi mengatakan "*buk, macamnye kunci ni la dijebol maling*" kemudian Ibu ASTRID berdiri dan melihat ke arah gudang dan ia mengatakan "*ai dak mungkin maling bisa masuk*" dan Saksi menjawab "*dak mungkin maling belum masuk buk, karne kunci la rusak*" kemudian saya meminta izin untuk membuka pintu gudang tersebut kepada Saksi ASTRID dengan mengatakan "*buk permisi aku mbukak pintu gudang*" dan di jawab "*iya*" lalu Saksi pergi kembali menuju gudang, kemudian sebelum Saksi membuka pintu gudang Saksi meminjam topi milik Sdr.PIAN untuk dijadikan alas tangan Saksi, dan setelah Saksi membuka pintu gudang saya mendapati bahwa 1 (satu) unit genset, 1 (satu) unit mesin potong rumput, 1 (satu) unit mesin las listrik, 1 (satu) unit mesin jahit, 1 (satu) unit bor, 1 (satu) unit gerinda, 3 (tiga) buah gergaji kayu, kabal listrik sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 1 (satu) buah gunting rangka baja sudah hilang;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan peralatan tukang kemudian Saksi bersama teman-teman saya kembali ke lokasi kami berkerja dan disana sudah berada Saksi ASTRID lalu ia berkata "tolong cari di seputaran lokasi jika ada barang-barang yang tercecer" kemudian Saksi, Sdr. PIAN, Sdr. IMSI, Sdr. JUSMAN, dan Sdr. IDI mencari disekitar lokasi jika ada barang-barang yang hilang dicuri tersebut tercecer atau terjatuh, sekira sejauh 100 (seratus) meter Saksi menemukan ember yang kami gunakan untuk berkerja terjatuh di seputaran kebun kopi, lalu sekira 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat Saksi menemukan ember, Sdr. IMSI menemukan baut rangka baja yang merupakan material untuk kami berkerja, lalu sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat sebelumnya Sdr. IMSI menemukan kardus yang berisi kembang plastik yang mana kembang tersebut berasal dari villa tempat kami berkerja, kemudian kami terus berjalan sehingga sampai di jalan aspal dan kami menemukan bekas tumpahan bensin yang masih tercium baunya, kemudian Saksi dan teman-teman kembali ke lokasi kami berkerja dan meletakkan barang-barang yang kami temukan dan kami melaporkan temuan tersebut kepada Saksi ASTRID, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi kembali berkerja seperti biasanya;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun melihat pintu gudang yang rusak, maka pelaku merusak pintu gudang agar bisa mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang;

- Bahwa pada hari kejadian tersebut, ternyata Terdakwa Uci Pirlando dan Saksi Median tidak hadir bekerja;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Median tidak ada izin dari saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid pada saat mengambil barang-barang milik saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alpihan Bin Amaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pembobolan Villa Anadas yang menyebabkan hilangnya barang-barang milik saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, dimana keterangan saksi yang berada di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 yang diketahui sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Villa Anadas yang beralamat di Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saksi bekerja sebagai tukang di Villa tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Uci Pirlando karena Terdakwa merupakan penjaga keamanan di Villa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid, barang-barang milik saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid yang hilang berupa 1 (satu) unit genset, 1 (satu) unit mesin potong rumput, 1 (satu) unit mesin las listrik, 1 (satu) unit mesin jahit, 1 (satu) unit bor, 1 (satu) unit gerinda, 3 (tiga) buah gergaji kayu, kabal listrik sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 1 (satu) buah gunting rangka baja, 1 (satu) buah tang potong, dan 1 (satu) buah tas yang tidak saksi ketahui isinya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi bersama dengan karyawan lain sampai di tempat kerja, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. PLAN, Sdri. IMSI, dan Sdr. JUSMAN menuju ke gudang dengan maksud hendak mengambil alat-alat pertukangan, kemudian saat Saksi sampai di depan Gudang, Saksi melihat bahwa kunci pintu gudang sudah seperti dijebol atau dirusak, kemudian Saksi memberhentikan teman-teman Saksi yang sedang bekerja dengan mengatakan "*stop, gudang ni lolok dibobol jeme, jangan dikecak kudai kunci tu*" sambil menunjuk ke arah kunci gudang, lalu Saksi memanggil Ibu (Sdri. ASTRID) dan bapak (tidak tahu nama) yang berada di depan kolam, sesampainya di tempat mereka berada Saksi mengatakan "*buk, macamnye kunci ni la dijebol maling*" kemudian Ibu ASTRID berdiri dan melihat ke arah gudang dan ia mengatakan "*ai dak mungkin maling bisa masuk*" dan Saksi menjawab "*dak mungkin maling belum masuk buk, karne kunci la rusak*" kemudian saya meminta izin untuk membuka pintu gudang tersebut kepada Saksi ASTRID dengan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



mengatakan "*buk permissi aku mbukak pintu gudang*" dan di jawab "*iya*" lalu Saksi pergi kembali menuju gudang, kemudian sebelum Saksi membuka pintu gudang Saksi meminjam topi milik Sdr.PIAN untuk dijadikan alas tangan Saksi, dan setelah Saksi membuka pintu gudang saya mendapati bahwa 1 (satu) unit genset, 1 (satu) unit mesin potong rumput, 1 (satu) unit mesin las listrik, 1 (satu) unit mesin jahit, 1 (satu) unit bor, 1 (satu) unit gerinda, 3 (tiga) buah gergaji kayu, kabal listrik sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, 1 (satu) buah gunting rangka baja sudah hilang;

- Bahwa kemudian Saksi mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan peralatan tukang kemudian Saksi bersama teman-teman saya kembali ke lokasi kami berkerja dan disana sudah berada Saksi ASTRID lalu ia berkata "*tolong cari di seputaran lokasi jika ada barang-barang yang tercecer*" kemudian Saksi, Sdr. PIAN, Sdr. IMSI, Sdr. JUSMAN, dan Sdr. IDI mencari disekitar lokasi jika ada barang-barang yang hilang dicuri tersebut tercecer atau terjatuh, sekira sejauh 100 (seratus) meter Saksi menemukan ember yang kami gunakan untuk berkerja terjatuh di seputaran kebun kopi, lalu sekira 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat Saksi menemukan ember, Sdr. IMSI menemukan baut rangka baja yang merupakan material untuk kami berkerja, lalu sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat sebelumnya Sdr. IMSI menemukan kardus yang berisi kembang plastik yang mana kembang tersebut berasal dari villa tempat kami berkerja, kemudian kami terus berjalan sehingga sampai di jalan aspal dan kami menemukan bekas tumpahan bensin yang masih tercium baunya, kemudian Saksi dan teman-teman kembali ke lokasi kami berkerja dan meletakkan barang-barang yang kami temukan dan kami melaporkan temuan tersebut kepada Saksi ASTRID, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi kembali berkerja seperti biasanya;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun melihat pintu gudang yang rusak, maka pelaku merusak pintu gudang agar bisa mengambil barang-barang yang ada di dalam Gudang;

- Bahwa pada hari kejadian tersebut, ternyata Terdakwa Uci Pirlando dan Saksi Median tidak hadir bekerja;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Median tidak ada izin dari saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid pada saat mengambil barang-barang milik saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid tersebut

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Lim Melina Boru Limbong Alias Astrid Anak dari Salim Limbong yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 yang diketahui sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Villa Anadas yang beralamat di Kota Pagar Alam;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah (satu) unit mesin Genset merk IZUMI GS 3200 bensin 20.000 Watt warna biru tua, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk TANOS warna Orange, 1 (satu) unit mesin jait merk SINGER warna putih, 1 (satu) unit mesin grinda merk BOSCHC, 1 (satu) unit mesin bor merk BOSCH warna biru, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit mesin las listrik, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) buah tas merk GUESS warna coklat loreng yang berisikan, Uang tunai sejumlah Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), Mata uang asing Dolar Singaporee, Dolar Amerika, Yen, yang jika dirupiahkan berjumlah kurang lebih Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), 7 (tujuh) pasang perhiasan anting berlian warna putih dan warna emas swasa, 11 (sebelas) pasang cincin berlian warna putih dan warna emas swasa, 3 (tiga) buah kalung berlian tura besar, 1 (satu) kalung emas dengan berat kurang lebih 3 (tiga) suku, (satu) buah gondang kepala emas kurang lebih 7 (tujuh) suku, Gelang berlian eropa dengan berat kurang lebih 62 (enam puluh dua) Gram, 2 (dua) buah mainan kalung berlian dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Gram, (satu) unit mesin Genset merk IZUMI GS 3200 bensin 20.000 Watt warna biru tua, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk TANOS warna Orange, 1 (satu) unit mesin jait merk SINGER warna putih, 1 (satu) unit mesin grinda merk BOSCHC, 1 (satu) unit mesin bor merk BOSCH warna biru, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit mesin las listrik, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) buah tas merk GUESS warna coklat loreng yang berisikan, Uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Mata uang asing Dolar Singaporee, Dolar Amerika, Yen, yang jika dirupiahkan berjumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 7 (tujuh) pasang perhiasan anting berlian warna putih dan warna emas swasa, 11 (sebelas) pasang cincin

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



berlian warna putih dan warna emas swasa, 3 (tiga) buah kalung berlian tura besar, 1 (satu) kalung emas dengan berat kurang lebih 3 (tiga) suku, 1 (satu) buah gondang kepala emas kurang lebih 7 (tujuh) suku, Gelang berlian eropa dengan berat kurang lebih 62 (enam puluh dua) Gram, 2 (dua) buah mainan kalung berlian dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Gram;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib saya berserta suami dan anak saya sampai di Villa anadas sepulang dari meeting di salah satu cafe di pagar alam, karena saya sudah merasa lelah saya pun langsung istirahat tidur tanpa mengecek situasi seputaran Villa, lalu pada pukul 03.00 Wib saya terbangun untuk ke kamar mandi dan setelah selesai saya pun kembali tidur, kemudian sekira pukul 04.00 Wib saya kembali terbangun dan meminta suami saya membuatkan teh panas dan setelah selesai saya kembali tidur dan kemudian pada pukul 05.00 Wib saya dan suami saya bangun dan saya mengajak suami saya keluar kamar untuk melakukan rutinitas pagi, lalu pada hari rabu 11 okotber sekira pukul 07.00 Wib datang 2 (dua) orang tukang Sdr.PIAN dan Sdr.ANDRA yang berkerja ditempat saya datang untuk melaporkan keadaan gudang, Sdr.ANDRA mengatakan "BU COBA LIAT PINTU GUDANG SUDAH RUSAK, JANGAN DIPEGANG DULU" kemudian saya dan suami langsung menuju ke gudang yang dimaksud, kemudian setelah melihat keadaan "AH NGGAK RUSAK ITU PAK" lalu saya melihat kedalam gudang melalui pintu kaca dan saya melihat barang yang di dalam gudang masih banyak kemudain Sdr.ANDRA mengatakan RUSAK BUK LIHAT LAH" lalu saya memerintahkan Sdr.ANDRA untk membuka pintu gudang tersebut, setelah pintu gudang terbuka saya bersama suami dan Sdr.PIAN masuk kedalam gudang yang mendapati msin genset dan mesin mesin pemotong rumput sudah hilang, kamudains etelah diperiksa dengan seksama barang-barang yang saya sebutkan sebelumnya yang berada digudang sudah hilang, setelah memestikan barang yang hilang saya membangunkan anak saya Sdr.RAJA dan mengatakan bahwa beberapa barang digudang sudah hilang, kemudain saya mengantarkan Sdr.PIAN dan Sdr.ANDRA ke lokasi tempat mereka berkerja, sekira pukul 07.30 Wib saya kembali ke kamar saya dan mencari tas milik saya yang sebelumnya saya letakan di samping tempat tidur namun saya tidak menemukan tas tersebut dan saya mengatakan kepada suami saya bahwa jika tas tersebut hilang maka kita akan melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Uci Pirlando Bin Midi Musman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pembobolan Villa Anadas yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa Median alias Midian bin Ujang;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 yang diketahui sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Villa Anadas yang beralamat di Kota Pagar Alam;
- Bahwa Barang-barang milik saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Genset merk Izumi GS 3200 warna biru dongker, 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Tanos warna orange, 1 (unit) mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosche, 1 (satu) unit bor listrik merk bosche, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) unit mesin las listrik warna hitam, 1 (satu) unit mesin pembelah kayu merk Shimizu, 1 (satu) Buah tas berwarna Coklat yang berisikan uang, emas dan berlian;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Sekira pukul 19.00 WIB setelah pulang dari bekerja Terdakwa Median menghampiri Saksi Uci Pirlando untuk mengajak Saksi Uci Pirlando pergi ke pasar untuk nongkrong, Kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Sesampainya di pasar Saksi duduk-duduk bersama dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Terdakwa kembali kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Talang sawang Pengandonan, Kel Selibar Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Sesampainya dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi mengobrol sembari minum kopi, Pada saat sedang asik mengobrol Terdakwa berkata kepada Saksi Uci Pirlando "*pala ngambik genset di villa untuk pakaian bermalam dikebun, kalo dek tegune kite jualka*" Lalu Saksi menjawab "*Au Pala!*", Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa pergi ke Villa Anadas yang beralamat di

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Laskar Mesaji RT016 RW006 Kel Selibar Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, setibanya di Villa tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa menunggu di kebun belakang Villa tersebut dan meninggalkan motor Terdakwa di pinggir jalan yang tidak jauh dari kebun belakang Villa tersebut, lalu sekira pukul 01.00 WIB Saksi Bersama dengan Terdakwa masuk lewat belakang dengan cara merusak pagar bambu, Kemudian Saksi Bersama Terdakwa langsung masuk ke Villa dan langsung menuju salah satu gudang Villa dan Saksi Uci Pirlando langsung merusak pintu gudang villa tersebut menggunakan linggis sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu gudang villa sambil mengawasi, setelah pintu gudang berhasil dirusak, lalu Saksi Uci Pirlando mengeluarkan Genset dari dalam gudang tersebut dan membawanya dengan cara menggotongnya berdua dengan Terdakwa ke kebun belakang Villa tempat kami menunggu sebelumnya, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke gudang Villa tersebut untuk mengambil barang berupa 1 (unit) mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosche, 1 (satu) unit bor listrik merk bosche, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) unit mesin las listrik warna hitam, 1 (satu) unit mesin pembelah kayu merk Shimizu dan juga mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Tanos warna orange, setelah itu barang-barang tersebut Saksi dan Terdakwa angkut lagi ke belakang kebun Villa, lalu pada saat Saksi dan Terdakwa berencana pergi lewat pintu gerbang, terlihatlah jendela sebuah Villa tempat Saksi Lim Melina Br Limbong Als Astrid tidur bersama suami dan anaknya terbuka, Kemudian Saksi Uci Pirlando berkata "jendile tebukak" kemudian Terdakwa mencabut 1 (Satu) unit WIFI yang terletak di atas jendela yang terbuka tersebut dan dipindahkan di atas Steger;

- Bahwa selanjutnya Saksi Uci Pirlando mengintip dari jendela tersebut dan terlihatlah ada 1 (Satu) buah tas yang berada di atas Kasur, lalu Saksi Uci Pirlando berkata kepada Terdakwa "cik ade tas" kemudian Terdakwa menjawab "ambil!", selanjutnya Saksi dan Terdakwa mencari alat untuk mengambil tas tersebut hingga Saksi Uci Pirlando menemukan 1 (satu) buah bambu tiang bendera, kemudian Saksi Uci Pirlando menggunakan bambu tersebut untuk mencoba mengambil tas tersebut akan tetapi tidak sampai, melihat hal tersebut lalu Terdakwa kembali mencari alat dan menemukan potongan besi behel, lalu Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando menyatukan bambu tersebut dengan besi behel

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengikatnya dengan tali, kemudian Saksi Uci Pirlando menahan jendela sedangkan Terdakwa mengambil tas tersebut dengan alat yang kami buat tersebut, Setelah tas tersebut didapatkan tas tersebut dibawa dan disandang oleh Terdakwa Median, setelah tas tersebut Terdakwa bawa tidak jauh sebelum menyeberang sungai tepat kebun belakang villa tempat kami menunggu sebelumnya. setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa membuka tas tersebut ternyata berisi uang, emas dan berlian, lalu Terdakwa Median mengeluarkan uang beserta emas dan berlian dari dalam tas dan kemudian Terdakwa mengantongi uang, emas dan berlian tersebut, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa mengangkut barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah nenek Saksi Uci Pirlando yang tidak jauh dari villa tersebut, namun sebelum sampai kerumah nenek Saksi Uci Pirlando, saksi membuang Tas warna coklat yang isinya sebelumnya Terdakwa keluarkan di dekat jembatan yang tidak jauh dari villa tersebut;

- Bahwa serkira jam 03.00 Wib sesampinya di rumah nenek Saksi Uci Pirlando, kemudian Terdakwa memeberikan uang yang sebelumnya Terdakwa ambil dari tas tersebut kepada Saksi Uci Pirlando sebesar kurang lebih Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu kami kembali pergi untuk menyimpan barang hasil curian tersebut ke sawah Saksi Uci Pirlando yang beralamat di Desa Sukerte Kec Jarai Kab. Lahat;

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Saksi dan Terdakwa sampai di sawah Saksi Uci Pirlando dan kami langsung menyimpan barang hasil curian di pondok sawah Saksi Uci Pirlando tersebut sedangkan sisa uang dan emas juga berlian masih Terdakwa bawa untuk Terdakwa simpan, Kemudian setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Uci Pirlando pulang kerumahnya yang beralamat di Ds. Benua Raja Kel. Benua Raja Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat dan Terdakwa pun pulang kerumah Terdakwa.;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Saksi kembali datang ke Villa Anadas tersebut untuk bekerja, lalu sekira pukul 12.00 Wib terlihatlah banyak anggota kepolisian yang datang lalu Saksi Uci Pirlando pergi pulang dari Villa Anadas tersebut untuk menyiapkan pakaian, Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi Uci Pirlando pergi ke daerah Manna Provinsi Bengkulu dengan menaiki Trevel, Setelah sesampainya di daerah Manna Provinsi Bengkulu pada pukul 00.00 WIB Saksi Uci

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pirlando langsung menaiki Trevel dan melanjutkan perjalanan ke arah Bengkulu Utara, Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Uci Pirlando sampai di daerah Bengkulu Utara, lalu Saksi Uci Pirlando langsung menuju rumah saudara saksi yang berada di Ds. D4 Kec Ketahun Kab Bengkulu, pada saat sesampainya di rumah saudara Saksi, Saksi Uci Pirlando langsung istirahat. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 Saksi Uci Pirlando langsung bekerja di kebun sawit tersebut, Kemudian sekira setelah 6 (Enam) hari bekerja tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi Uci Pirlando akan kembali pulang dari tempat Terdakwa bekerja, Saksi Uci Pirlando diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa barang-barang berupa 1 (unit) mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosche, 1 (satu) unit bor listrik merk bosche, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) unit mesin las listrik warna hitam, 1 (satu) unit mesin pembelah kayu merk Shimizu yang sebelumnya Saksi Uci Pirlando dan Terdakwa Median simpan dipondok Saksi, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apakah barang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa, karena beberapa hari setelah kejadian pencurian tersebut Saksi Uci Pirlando melarikan diri ke Kab. Bengkulu Utara;

- Bahwa Saksi Uci Pirlando bekerja sebagai tukang dan penjaga keamanan di Villa Anadas sudah lebih kurang 4 (empat) bulan;

- Bahwa dari dalam tas warna coklat yang telah Terdakwa dan Saksi ambil di Villa Anadas tersebut, Saksi Uci Pirlando baru mendapatkan bagian uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Saksi Uci Pirlando gunakan untuk melarikan diri ke Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan untuk emas dan Berlian Saksi Uci Pirlando belum mendapatkan bagian;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada izin dari saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid pada saat mengambil barang-barang milik saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian yang terjadi di Villa Anadas yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Uci Pirlando;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 yang diketahui sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Villa Anadas yang beralamat di Kota Pagar Alam;
- Bahwa barang-barang milik saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Uci Pirlando yaitu 1 (satu) unit Genset merk Izumi GS 3200 warna biru dongker, 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Tanos warna orange, 1 (unit) mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosche, 1 (satu) unit bor listrik merk bosche, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) unit mesin las listrik warna hitam, 1 (satu) unit mesin pembelah kayu merk Shimizu, 1 (satu) Buah tas berwarna Coklat yang berisikan uang, emas dan berlian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dilakukan Saksi Uci Pirlando memiliki peran berupa merusak pintu gudang, mengangkat dan membawa Genset Bersama Saksi Median untuk diletakkan dikebun, kemudian mengangkut karung yang berisikan 1 (satu) unit mesin Bor, 1 (satu) Unit mesin pembelah kayu dan 1 (satu) Unit mesin Las dan menahan jendela pada saat Saksi Median mengambil tas yang berada di dalam salah satu VILLA dan terletak di atas kasur, Sedangkan peran Terdakwa Median yaitu mengangkat dan membawa Genset bersama dengan saksi, Membawa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput dan mengambil tas berwarna coklat yang berada di dalam salah satu VILLA dan terletak di atas Kasur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB setelah pulang dari bekerja Terdakwa menghampiri Saksi Uci Pirlando dan mengajak Saksi Uci Pirlando untuk pergi ke pasar untuk nongkrong, Kemudian Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando pergi ke pasar dengan menggunakan motor Terdakwa, Sesampainya di pasar Terdakwa duduk-duduk bersama dengan Saksi Uci Pirlando, Sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando kembali kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Talang Sawang Kel Selibar Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando mengobrol sembari minum kopi, pada saat sedang asik mengobrol Terdakwa berkata kepada Saksi Uci Pirlando "pala ngambik genset di villa untuk pakaian bermalam dikebun, kalo dek tegune kite jualka"

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saksi Uci Pirlando menjawab "au pala!", Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi ke VILLA ANADAS Bersama dengan Saksi Uci Pirlando dengan mengendarai motor milik Terdakwa, Sesampainya di daerah VILLA tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Uci Pirlando masuk lewat belakang dengan cara merusak pagar bambu, kemudian Terdakwa bersama Saksi Uci Pirlando langsung masuk ke VILLA dan langsung menuju salah satu VILLA yang berisikan barang-barang, Kemudian pintu VILLA yang menyimpan barang-barang tersebut oleh Saksi Uci Pirlando dibuka dengan menggunakan linggis, Pada saat setelah dibuka Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando mengambil 1 (satu) unit Genset Kemudian kami langsung mengangkut Genset tersebut ke kebun belakang Villa, Kemudian Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando Kembali ke Gudang untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pemotong rumput, 1 (Satu) unit mesin Bor, 1 (satu) unit Gerinda, 1 (satu) unit mesin pembelah kayu, 1 (satu) unit mesin Jahit dan 1 (satu) unit mesin las, Lalu kemudian barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando angkut dan bawa ke perkebunan belakang VILLA tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando berencana pergi lewat pintu gerbang, Saksi Uci Pirlando melihat jendela sebuah VILLA tempat Saksi Lim Melinda bersama suami dan anaknya tidur dalam keadaan terbuka, lalu Saksi Uci Pirlando berkata "jendile tebukak" kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencabut 1 (Satu) unit WIFI yang terletak di atas jendela yang terbuka tersebut dan dipindahkan di atas Steger, Kemudian Saksi Uci Pirlando mengintip dari jendela tersebut dan terlihatlah ada 1 (Satu) buah tas yang berada di atas Kasur, lalu Saksi Uci Pirlando berkata kepada Terdakwa "cik ade tas" Kemudian Terdakwa menjawab "ambil!", Kemudian Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando mencari alat untuk mengambil tas tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Uci Pirlando menemukan 1 (satu) buah bambu tiang bendera yang digunakan untuk mencoba mengambil tas tersebut, akan tetapi tidak sampai, Lalu Terdakwa kembali mencari alat dan menemukan potongan besi behel, Lalu Saksi Uci Pirlando menyatukan bambu tersebut dengan besi behel dengan cara mengikatnya dengan tali, Kemudian Saksi Uci Pirlando menahan jendela sedangkan Terdakwa mengambil tas tersebut dengan alat yang telah dibuat tersebut, Setelah tas tersebut didapatkan tas tersebut dibawa dan disandang oleh Terdakwa pergi kembali ke kebun belakang VILLA tersebut, lalu barang-barang yang telah diambil tersebut dibawa dan sembunyikan sawah milik Saksi Uci Pirlando

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Sukerte Kec Jarai Kab Lahat sedangkan tas yang diambil tersebut dibawa oleh Terdakwa Median;

- Bahwa tas berwarna coklat milik saksi Lim tersebut berisi uang tunai, emas dan berlian, kemudian Terdakwa mengantongi uang, emas dan berlian tersebut, lalu Saksi bersama Terdakwa mengangkut barang hasil curian sebelumnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah nenek Terdakwa yang tidak jauh berada dari villa tersebut, akan tetapi sebelum sampai di rumah nenek Saksi Uci Pirlando, Saksi Uci Pirlando membuang Tas warna coklat yang isinya sebelumnya telah Terdakwa keluarkan di dekat jembatan yang tidak jauh dari villa tersebut;

- Bahwa serkira jam 03.00 Wib saat sampai di rumah nenek Saksi Uci Pirlando kemudian Terdakwa memeberikan uang yang sebelumnya Terdakwa ambil dari tas tersebut kepada Saksi Uci Pirlando sebesar kurang lebih Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando kembali pergi untuk menyimpan barang hasil curian tersebut ke sawah Saksi Uci Pirlando yang beralamat di Desa Sukerte Kec Jarai Kab. Lahat;

- Bahwa uang yang berada di dalam tas warna coklat tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa berikan kepada Saksi Uci Pirlando sebesar RP750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dan untuk ongkos Terdakwa melarikan diri ke Tanjung Sakti dan juga ke Talang Asal, Kec. Lambah Masurai, Kab. Merangin Provinsi Jambi;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kejadian pencurian tersebut sekitar tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa melarikan diri ke tanjung sakti selama 3 (tiga) hari, setelah Saksi berada di tanjung sakti kemudian sekira selama 3 (tiga) hari sekira tanggal 16 Oktober 2023 Saksi kemudian melarikan diri ke Talang Asal, Kec. Lembah masurai, Kab. Merangin Provinsi Jambi untuk berekebun, setelah 14 (empat belas) hari Terdakwa melarikan diri di jambi Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolsisian Resor pagar alam pada saat Terdakwa sedang berada di pondok kebun tempat Terdakwa bersembunyi dan melarikan diri, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan dan guna proses penyidikan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada izin dari saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid pada saat mengambil barang-barang milik saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid tersebut;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang anting berlian warna Putih;
2. 2 (dua) buah cincin berlian warna Putih dan Emas;
3. 1 (satu) buah mainan kalung berlian warna Putih dan Emas;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR dengan rangka MH34D70016J259311 nomor 4D7259312;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Villa Anadas yang beralamat di Kota Pagar Alam telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid berupa 1 (satu) unit mesin Genset merk IZUMI GS 3200 bensin 20.000 Watt warna biru tua, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk TANOS warna Orange, 1 (satu) unit mesin jait merk SINGER warna putih, 1 (satu) unit mesin grinda merk BOSCHC, 1 (satu) unit mesin bor merk BOSCH warna biru, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit mesin las listrik, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) buah tas merk GUESS warna coklat loreng yang berisikan, Uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Mata uang asing Dolar Singaporee, Dolar Amerika, Yen, yang jika dirupiahkan berjumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 7 (tujuh) pasang perhiasan anting berlian warna putih dan warna emas swasa, 11 (sebelas) pasang cincin berlian warna putih dan warna emas swasa, 3 (tiga) buah kalung berlian tura besar, 1 (satu) kalung emas dengan berat kurang lebih 3 (tiga) suku, (satu) buah gondang kepala emas kurang lebih 7 (tujuh) suku, Gelang berlian eropa dengan berat kurang lebih 62 (enam puluh dua) Gram, 2 (dua) buah mainan kalung berlian dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Gram, (satu) unit mesin Genset merk IZUMI GS 3200 bensin 20.000 Watt warna biru tua, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk TANOS warna Orange, 1 (satu) unit mesin jait merk SINGER warna putih, 1 (satu) unit mesin grinda merk BOSCHC, 1 (satu) unit mesin bor merk BOSCH warna biru, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit mesin las listrik, 1 (satu) buah gergaji warna hitam,

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



1 (satu) buah tas merk GUESS warna coklat loreng yang berisikan, Uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Mata uang asing Dolar Singaporee, Dolar Amerika, Yen, yang jika dirupiahkan berjumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 7 (tujuh) pasang perhiasan anting berlian warna putih dan warna emas swasa, 11 (sebelas) pasang cincin berlian warna putih dan warna emas swasa, 3 (tiga) buah kalung berlian tura besar, 1 (satu) kalung emas dengan berat kurang lebih 3 (tiga) suku, 1 (satu) buah gondang kepala emas kurang lebih 7 (tujuh) suku, Gelang berlian eropa dengan berat kurang lebih 62 (enam puluh dua) Gram, 2 (dua) buah mainan kalung berlian dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Gram;

- Bahwa barang milik Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid berupa 1 (satu) unit mesin Genset merk IZUMI GS 3200 bensin 20.000 Watt warna biru tua, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk TANOS warna Orange, 1 (satu) unit mesin jait merk SINGER warna putih, 1 (satu) unit mesin grinda merk BOSCHC, 1 (satu) unit mesin bor merk BOSCH warna biru, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit mesin las listrik, 1 (satu) buah gergaji warna hitam berada di dalam gudang Villa Anadas yang beralamat di Kota Pagar Alam, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tas merk GUESS warna coklat loreng yang berisikan Uang tunai dan sejumlah perhiasan berada di dalam kamar tidur Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Sekira pukul 19.00 WIB setelah pulang dari bekerja, Terdakwa Median Als Median Bin Bujang menghampiri Saksi Uci Pirlando untuk mengajak Saksi pergi ke pasar untuk nongkrong, Kemudian Saksi Uci Pirlando dan Terdakwa Median Als Median Bin Bujang pergi ke pasar dengan menggunakan motor milik Terdakwa Median Als Median Bin Bujang, Sesampainya di pasar Saksi duduk-duduk bersama dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Median Als Median Bin Bujang dan Saksi kembali kerumah Terdakwa Median Als Median Bin Bujang yang beralamatkan di Talang sawang Pengandonan, Kel Selibar Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi mengobrol sembari minum kopi, Pada saat sedang asik mengobrol Terdakwa Median Als Median Bin Bujang berkata kepada Saksi "*pala ngambik genset di villa*



untuk pakaian bermalam dikebun, kalo dek tegune kite jualka" Lalu Saksi menjawab "au pala";

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa pergi ke Villa Anadas yang beralamat di Jl. Laskar Mesaji RT016 RW006 Kel Selibar Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam menggunakan sepeda motor Saksi, setibanya di Villa tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa menunggu di kebun belakang Villa tersebut dan meninggalkan motor Terdakwa di pinggir jalan yang tidak jauh dari kebun belakang Villa tersebut, lalu sekira pukul sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa masuk lewat belakang dengan cara merusak pagar bambu, Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa langsung masuk ke Villa dan langsung menuju salah satu gudang Villa, selanjutnya Saksi Uci Pirlando langsung merusak pintu gudang villa tersebut menggunakan linggis sedangkan Terdakwa Median als Midian bin Bujang menunggu di depan pintu gudang villa sambil mengawasi. Selanjutnya setelah pintu gudang berhasil dirusak, lalu Saksi Uci Pirlando mengeluarkan Genset dari dalam gudang tersebut dan membawanya dengan cara menggotongnya berdua bersama dengan Terdakwa ke kebun belakang Villa tempat Saksi dan Terdakwa menunggu sebelumnya. Setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke gudang Villa tersebut untuk mengambil barang berupa 1 (unit) mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosche, 1 (satu) unit bor listrik merk bosche, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) unit mesin las listrik warna hitam, 1 (satu) unit mesin pembelah kayu merk Shimizu dan juga mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Tanos warna orange, setelah itu barang-barang tersebut Saksi dan Terdakwa angkut lagi kebelakang kebun Villa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berencana pergi lewat pintu gerbang, terlihatlah jendela sebuah Villa tempat Saksi Lim Melina Br Limbong Als Astrid tidur bersama suami dan anaknya dalam keadaan terbuka, Kemudian Saksi Uci Pirlando berkata "*jendile tebukak*", lalu Terdakwa mencabut 1 (Satu) unit WIFI yang terletak di atas jendela yang terbuka tersebut dan dipindahkan di atas Steger;
- Bahwa saat Saksi Uci Pirlando mengintip dari jendela tersebut dan terlihatlah ada 1 (Satu) buah tas yang berada di atas Kasur, lalu Saksi Uci Pirlando berkata kepada Terdakwa "*cik ade tas*", kemudian Saksi menjawab "*ambil!*", kemudian Saksi dan Terdakwa mencari alat untuk mengambil tas

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



tersebut hingga saat Saksi Uci Pirlando menemukan 1 (satu) buah bambu tiang bendera, Kemudian Saksi Uci Pirlando menggunakan bambu tersebut untuk mencoba mengambil tas tersebut akan tetapi tidak sampai, Lalu Terdakwa kembali mencari alat dan menemukan potongan besi behel, Lalu Saksi dan Terdakwa menyatukan bambu tersebut dengan besi behel dengan cara mengikatnya dengan tali, selanjutnya Saksi Uci Pirlando menahan jendela sedangkan Terdakwa Median mengambil tas tersebut dengan alat yang telag dibuat tersebut;

- Bahwa Setelah tas tersebut didapatkan tas tersebut dibawa dan disandang oleh Terdakwa Median als Midian bin Bujang sampai ketempat yang tidak jauh dari Villa Anandas yaitu sungai tempat kebun belakang villa, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa membuka tas tersebut yang ternyata berisi uang tunai , emas dan berlian, setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang beserta emas dan berlian dari tas tersebut lalu Terdakwa mengantongi uang, emas dan berlian tersebut. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa mengangkut barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah nenek Saksi Uci Pirlando yang lokasinya berada tidak jauh dari villa tersebut, namun sebelum sampai di rumah nenek Saksi Uci Pirlando, Saksi Uci Pirlando membuang Tas warna coklat kedalam aliran sungai, lalu serkira jam 03.00 Wib saat sampai di rumah nenek Saksi Uci Pirlando kemudian Terdakwa Median memeberikan uang kepada Saksi Uci Pirlando sebesar kurang lebih Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi untuk menyimpan barang hasil curian tersebut ke sawah Saksi Uci Pirlando yang beralamat di Desa Sukerte Kec Jarai Kab. Lahat;

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib saat Saksi dan Terdakwa sampai di sawah Saksi Uci Pirlando, selanjutnya Terdakwa Median dan Saksi Uci Pirlando langsung menyimpan barang hasil curian di pondok sawah Saksi Uci Pirlando tersebut sedangkan sisa uang dan emas juga berlian masih Terdakwa Median bawa untuk Terdakwa simpan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Uci Pirlando pulang kerumahnya yang beralamat di Ds. Benua Raja Kel. Benua Raja Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat, sedangkan Terdakwa sendiri pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah 3 (tiga) hari kejadian pencurian tersebut sekitar tanggal 13 Oktober 2023 Terdakwa melarikan diri ke tanjung sakti selama 3 (tiga) hari, setelah Terdakwa berada di Tanjung Sakti kemudian sekira selama 3 (tiga) hari sekira tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa kemudian melarikan diri

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



ke Talang Asal, Kec. Lembah masurai, Kab. Merangin Provinsi Jambi untuk berekebun, Sedangkan Saksi Uci Pirlando melarikan diri ke Kab. Bengkulu Utara;

- Bahwa atas hasil perbuatannya Terdakwa Median bersama dengan Saksi Uci Pirlando tersebut, Terdakwa Median membawa uang kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya terhadap Emas dan berlian tidak dibagi kepada Saksi Uci Pirlando karena Terdakwa sembunyikan di dekat rumah Terdakwa sendiri, sedangkan emas ada beberapa yang saksi jual yaitu berupa 4 (empat) cincin emas 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) gelang emas, 2 (dua) pasang anting emas sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) Rupiah namun baru dibayar Rp5.000.000,00 (lima juta) Rupiah kepada seseorang di Jambi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Uci Pirlando tersebut, Saksi Lim Melina Boru Limbong alias Astrid mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 400.000.000 (empat ratus juta) Rupiah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Median tidak ada izin dari saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid pada saat mengambil barang-barang milik saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada setiap orang yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan yaitu Median als Midian Bin Bujang dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut, serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat,

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan, atau disimpan (Aplikasi Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima);

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari kekuasaan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Aplikasi Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima);

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* Perbuatan Mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal diartikan sebagai perbuatan memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud "barang" (*zaak*) berupa 1 (satu) unit mesin Genset merk IZUMI GS 3200 bensin 20.000 Watt warna biru tua, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk TANOS warna Orange, 1 (satu) unit mesin jait merk SINGER warna putih, 1 (satu) unit mesin grinda merk BOSCH, 1 (satu) unit mesin bor merk BOSCH warna biru, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit mesin las listrik, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) buah tas merk GUESS warna coklat loreng yang berisikan, Uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Mata uang asing Dolar Singaporee, Dolar Amerika, Yen, yang jika dirupiahkan berjumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 7 (tujuh) pasang perhiasan anting berlian warna putih dan warna emas swasa, 11 (sebelas) pasang cincin berlian

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



warna putih dan warna emas swasa, 3 (tiga) buah kalung berlian tura besar, 1 (satu) kalung emas dengan berat kurang lebih 3 (tiga) suku, (satu) buah gondang kepala emas kurang lebih 7 (tujuh) suku, Gelang berlian eropa dengan berat kurang lebih 62 (enam puluh dua) Gram, 2 (dua) buah mainan kalung berlian dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Gram, (satu) unit mesin Genset merk IZUMI GS 3200 bensin 20.000 Watt warna biru tua, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk TANOS warna Orange, 1 (satu) unit mesin jait merk SINGER warna putih, 1 (satu) unit mesin grinda merk BOSCH, 1 (satu) unit mesin bor merk BOSCH warna biru, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit mesin las listrik, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) buah tas merk GUESS warna coklat loreng yang berisikan, Uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Mata uang asing Dolar Singaporee, Dolar Amerika, Yen, yang jika dirupiahkan berjumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 7 (tujuh) pasang perhiasan anting berlian warna putih dan warna emas swasa, 11 (sebelas) pasang cincin berlian warna putih dan warna emas swasa, 3 (tiga) buah kalung berlian tura besar, 1 (satu) kalung emas dengan berat kurang lebih 3 (tiga) suku, 1 (satu) buah gondang kepala emas kurang lebih 7 (tujuh) suku, Gelang berlian eropa dengan berat kurang lebih 62 (enam puluh dua) Gram, 2 (dua) buah mainan kalung berlian dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik pelaku;

Menimbang bahwa terhadap kata memiliki (menguasai) ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu untuk digunakan sendiri, akan dijual,

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata kepada kemauannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum, yakni seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Villa Anadas yang beralamat di Kota Pagar Alam telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid berupa 1 (satu) unit mesin Genset merk IZUMI GS 3200 bensin 20.000 Watt warna biru tua, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk TANOS warna Orange, 1 (satu) unit mesin jait merk SINGER warna putih, 1 (satu) unit mesin grinda merk BOSCHC, 1 (satu) unit mesin bor merk BOSCH warna biru, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit mesin las listrik, 1 (satu) buah gergaji warna hitam berada di dalam gudang Villa Anadas yang beralamat di Kota Pagar Alam, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tas merk GUESS warna coklat loreng yang berisikan Uang tunai dan sejumlah perhiasan berada di dalam kamar tidur Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anugrah Samuel Raja dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Lim Melina Boru Limbong Alias Astrid Anak dari Salim Limbong yang dibacakan dipersidangan diketahui bahwa pada hari sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut, barang-barang tersebut masih berada di dalam gudang dan selanjutnya pada sore hari pintu gudang pada Villa Anandas telah Saksi

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah kunci, sedangkan terhadap 1 (satu) buah tas merk GUESS warna coklat loreng yang berisikan Uang tunai dan sejumlah perhiasan berada di dalam kamar tidur Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid, Dimana di dalam kamar tersebut terdapat Saksi Anugrah, Saksi Lim dan suami Saksi Lim yang tidur di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Median dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2023 Sekira pukul 19.00 WIB setelah pulang dari bekerja, Terdakwa Median Als Median Bin Bujang menghampiri Saksi Uci Pirlando untuk mengajak Saksi Uci Pirlando pergi ke pasar untuk nongkrong dengan menggunakan motor milik Terdakwa Median Als Median Bin Bujang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa Median Als Median Bin Bujang dan Saksi Uci Pirlando kembali kerumah Terdakwa Median Als Median Bin Bujang yang beralamatkan di Talang sawang Pengandonan, Kel Selibar Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, lalu saat Terdakwa dan Saksi Uci Pirlando sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Saksi mengobrol sembari minum kopi, hingga saat sedang asik mengobrol Saksi Median Als Median Bin Bujang berkata kepada Terdakwa "*pala ngambik genset di villa untuk pakaian bermalam dikebun, kalo dek tegune kite jualka*" Lalu Saksi Uci Pirlando menjawab "*au pala!*";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa pergi ke Villa Anadas yang beralamat di Jl. Laskar Mesaji RT016 RW006 Kel Selibar Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Median. setibanya di Villa tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa menunggu di kebun belakang Villa tersebut dan meninggalkan motor milik Terdakwa di pinggir jalan yang tidak jauh dari kebun di belakang Villa tersebut, lalu sekira pukul sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa masuk lewat belakang dengan cara merusak pagar bambu, kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung masuk ke Villa dan Saksi Uci Pirlando langsung menuju salah satu gudang Villa, lalu Saksi Uci Pirlando langsung merusak pintu gudang villa tersebut menggunakan linggis yang Saksi Uci Pirlando didapat dari area halaman Villa tersebut, sedangkan Terdakwa Median menunggu di depan pintu gudang villa sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya setelah pintu gudang berhasil dirusak, lalu Saksi Uci Pirlando mengeluarkan Genset dari dalam gudang tersebut dan membawanya dengan cara menggotongnya berdua ke kebun di belakang Villa tempat Terdakwa dan Saksi menunggu sebelumnya,

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke gudang Villa tersebut untuk mengambil barang berupa 1 (unit) mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosche, 1 (satu) unit bor listrik merk bosche, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) unit mesin las listrik warna hitam, 1 (satu) unit mesin pembelah kayu merk Shimizu dan juga mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Tanos warna orange, setelah itu barang-barang tersebut Saksi dan Terdakwa angkut lagi kebelakang kebun Villa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berencana pergi lewat pintu gerbang, terlihatlah jendela sebuah Villa tempat Saksi Lim Melina Br Limbong Als Astrid tidur bersama suami dan anaknya dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Uci Pirlando berkata "*jendile tebukak*" lalu Terdakwa Median mencabut 1 (Satu) unit WIFI yang terletak di atas jendela yang terbuka tersebut untuk dipindahkan ke atas Steger. Bahwa saat Saksi Uci Pirlando mengintip dari jendela tersebut, terlihatlah 1 (Satu) buah tas yang berada di atas Kasur lalu Saksi Uci Pirlando berkata kepada Terdakwa "*cik ade tas*", kemudian Terdakwa Median menjawab "*ambil!*", selanjutnya Saksi dan Terdakwa mencari alat untuk mengambil tas tersebut, hingga Saksi Uci Pirlando menemukan 1 (satu) buah bambu tiang bendera, kemudian Saksi Uci Pirlando menggunakan bambu tersebut untuk mencoba mengambil tas tersebut akan tetapi tidak sampai, Lalu Terdakwa kembali mencari alat dan menemukan potongan besi behel, lalu Saksi dan Terdakwa menyatukan bambu tersebut dengan besi behel dengan cara mengikatnya dengan tali, Kemudian Saksi Uci Pirlando menahan jendela sedangkan Terdakwa Median mengambil tas tersebut dengan alat yang telah dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tas tersebut didapatkan, selanjutnya tas tersebut dibawa dan disandang oleh Terdakwa Median hingga sampai dekat sungai yang berada di kebun belakang villa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Uci Pirlando membuka tas tersebut yang ternyata berisi uang, emas dan berlian, setelah itu Terdakwa Median mengeluarkan uang beserta emas dan berlian dari tas dan kemudian Terdakwa Median mengantongi uang, emas dan berlian tersebut, lalu Saksi bersama Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke rumah nenek Saksi Uci Pirlando yang tidak jauh berada dari villa tersebut, namun sebelum sampai di rumah nenek Saksi Uci Pirlando, Saksi Uci Pirlando membuang Tas warna coklat ke dalam aliran sungai, lalu serkira jam 03.00 Wib sesampinya di rumah nenek Saksi Uci Pirlando kemudian Terdakwa Median memeberikan uang kepada Saksi Uci Pirlando sebesar kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa Median dan Saksi Uci Pirlando pergi untuk menyimpan barang hasil curian tersebut ke sawah Saksi Uci Pirlando yang beralamat di Desa Sukerte Kec Jarai Kab. Lahat;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan pertimbangan uraian subunsur di atas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa Median bersama dengan Saksi Uci Pirlando yang merusak pintu Gudang pada villa Anandas kemudian membawa barang-barang berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput merk TANOS warna Orange, 1 (satu) unit mesin jait merk SINGER warna putih, 1 (satu) unit mesin grinda merk BOSCH, 1 (satu) unit mesin bor merk BOSCH warna biru, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit mesin las listrik, 1 (satu) buah gergaji warna hitam dari dalam gudang keluar menuju ke belakang kebun Villa Anandas, serta perbuatan yang mengambil dan membawa pergi 1 (satu) buah tas merk GUESS warna coklat loreng yang berisikan Uang tunai dan sejumlah perhiasan berada di dalam kamar tidur Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid merupakan bentuk nyata sebagai perbuatan yang menyebabkan barang-barang milik Saksi Lim Melina telah berpindah keberadaan dan kekuasaannya di bawah kekuasaan Saksi Uci Pirlando dan Terdakwa Median Als Median Bin Bujang, sehingga dari pertimbangan tersebut dapat pula diartikan perbuatan Saksi Uci Pirlando dan Terdakwa Median telah memenuhi pengertian sub unsur mengambil barang sesuatu milik orang lain sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diawal pertimbangan unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa melihat rangkaian perbuatan yang Terdakwa Median lakukan bersama dengan Saksi Uci Pirlando untuk mengambil barang-barang milik Saksi Lim Melina pada malam hari dengan cara merusak kunci pintu Gudang dan juga mengambil 1 (satu) buah tas merk GUESS warna coklat loreng yang berisikan Uang tunai dan sejumlah perhiasan berada di dalam kamar tidur saat Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid, Saksi Anugrah dan suami Saksi Lim Melina tidur, selanjutnya dikaitkan dengan keterangan Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid, dan Saksi Anugrah, dimana perbuatan Saksi Uci Pirlando dan Terdakwa Median Als Median Bin Bujang dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang-barang milik Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid dengan cara bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma yang berlaku dimasyarakat;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian waktu malam berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, malam ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Uci Pirlando bersama Terdakwa Median pergi ke Villa Anadas yang beralamat di Jl. Laskar Mesaji RT016 RW006 Kel Selibar Kec Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Median. Setibanya di Villa tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa menunggu di kebun belakang Villa tersebut dan meninggalkan motor Terdakwa di pinggir jalan yang tidak jauh dari kebun belakang Villa tersebut, lalu sekira pukul sekira pukul 01.00 WIB Saksi Bersama dengan Terdakwa masuk lewat belakang dengan cara merusak pagar bambu, Kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung masuk ke Villa dan langsung menuju salah satu gudang Villa, lalu Saksi Uci Pirlando langsung merusak pintu gudang villa tersebut menggunakan linggis yang Saksi Uci Pirlando dapat dari area halaman Villa tersebut, sedangkan Terdakwa Median menunggu di depan pintu gudang villa sambil mengawasi keadaan sekitar. setelah pintu gudang berhasil dirusak, lalu Saksi Uci Pirlando mengeluarkan Genset dari dalam gudang tersebut dan membawanya dengan cara menggotongnya berdua ke kebun belakang Villa tempat kami menunggu sebelumnya, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke gudang Villa tersebut untuk mengambil barang berupa 1 (unit) mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosche, 1 (satu) unit bor listrik merk bosche, 1 (satu) buah gergaji warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mesin las listrik warna hitam, 1 (satu) unit mesin pembelah kayu merk Shimizu dan juga mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Tanos warna orange, setelah itu barang-barang tersebut Saksi dan Terdakwa angkut lagi kebelakang kebun Villa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berencana pergi lewat pintu gerbang, terlihatlah jendela sebuah Villa tempat Saksi Lim Melina Br Limbong Als Astrid tidur bersama suami dan anaknya dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Uci Pirlando berkata "*jendile tebukak*" lalu Terdakwa mencabut 1 (Satu) unit WIFI yang terletak di atas jendela yang terbuka tersebut untuk dipindahkan ke atas Steger. Bahwa saat Saksi Uci Pirlando mengintip dari jendela tersebut, terlihatlah 1 (Satu) buah tas yang berada di atas Kasur lalu Saksi Uci Pirlando berkata kepada Terdakwa Median "*cik ade tas*" Kemudian Saksi menjawab "*ambil!*", kemudian Saksi dan Terdakwa mencari alat untuk mengambil tas tersebut kemudian Saksi Uci Pirlando menemukan 1 (satu) buah bambu tiang bendera, Kemudian Saksi Uci Pirlando menggunakan bambu tersebut untuk mencoba mengambil tas tersebut akan tetapi tidak sampal, Lalu Saksi kembali mencari alat dan menemukan potongan besi behel, lalu Saksi dan Terdakwa menyatukan bambu tersebut dengan besi behel dengan cara mengikatnya dengan tali, kemudian Saksi Uci Pirlando menahan jendela sedangkan Terdakwa Median mengambil tas tersebut dengan alat yang telag dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tas tersebut didapatkan tas tersebut dibawa dan disandang oleh Terdakwa Median sampai dekat sungai yang berada di kebun belakang villa, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa membuka tas tersebut ternyata berisi uang, emas dan berlian, setelah itu Terdakwa Median mengeluarkan uang beserta emas dan berlian dari tas dan kemudian Terdakwa Median mengantongi uang, emas dan berlian tersebut, lalu Saksi bersama Terdakwa mengangkut barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah nenek Saksi Uci Pirlando yang tidak jauh berada dari villa tersebut, namun sebelum sampai di rumah nenek Saksi Uci Pirlando, Saksi Uci Pirlando membuang Tas warna coklat ke dalam aliran sungai, lalu serkira jam 03.00 Wib sesampinya di rumah nenek Saksi Uci Pirlando kemudian Terdakwa memeberikan uang kepada Saksi Uci Pirlando sebesar kurang lebih Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi untuk menyimpan barang hasil curian tersebut ke sawah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukerte Kec Jarai Kab. Lahat;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada pukul 01.00 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) adalah waktu dimana matahari telah terbenam;

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa kepada Saksi-saksi yang merupakan anak dari saksi korban dan juga tukang yang bekerja di Villa Anandas, ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari Saksi Lim Melina, dengan demikian dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Uci yang masuk kedalam pekarangan Villa Anandas sedangkan pekarangan tersebut memiliki pagar pembatas lalu Terdakwa mengambil barang milik Villa Anandas untuk dimiliki disebut sebagai perbuatan tanpa ada izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah bersatu, menjadi satu bagian atau satu kesatuan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta;

Para peserta menyadari akan dilakukakannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;

b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik;

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada unsur ini, maka dua orang atau lebih harus saling bekerjasama dan kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa pada saat Terdakwa Median bersama dengan Saksi Uci Pirlando membuka pintu Gudang Villa Anandas, dalam hal ini Saksi Uci Pirlando memiliki tugas untuk membuka pintu Gudang tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis, sementara

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



dalam kondisi tersebut ternyata Terdakwa Median menunggu di depan pintu gudang villa sambil mengawasi, lalu saat Saksi Uci Pirlando berhasil membuka pintu Gudang Villa tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Median bersama-sama mengangkut barang berupa Genset dari dalam Gudang dengan menggotong berdua ke kebun belakang Villa, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke gudang Villa tersebut untuk mengambil barang berupa 1 (unit) mesin jahit merk singer warna putih, 1 (satu) unit mesin gerinda merk bosche, 1 (satu) unit bor listrik merk bosche, 1 (satu) buah gergaji warna hitam, 1 (satu) unit mesin las listrik warna hitam, 1 (satu) unit mesin pembelah kayu merk Shimizu dan juga mengambil 1 (satu) unit mesin potong rumput merk Tanos warna orange, setelah itu barang-barang tersebut Saksi dan Terdakwa angkut lagi kebun belakang Villa;

Menimbang, dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang ternyata berkesesuaian dengan keterangan Saksi Uci Pirlando bahwa saat Saksi dan Terdakwa berencana pergi lewat pintu gerbang, terlihatlah jendela sebuah Villa tempat Saksi Lim Melina Br Limbong Als Astrid tidur bersama suami dan anaknya terbuka, kemudian Saksi Uci Pirlando berkata "*jendile tebukak*" kemudian Terdakwa mencabut 1 (Satu) unit WIFI yang terletak di atas jendela yang terbuka tersebut dan dipindahkan di atas Steger, lalu saat Saksi Uci Pirlando mengintip dari jendela tersebut dan terlihatlah ada 1 (Satu) buah tas yang berada di atas Kasur, lalu Saksi Uci Pirlando berkata kepada Terdakwa "*cik ade tas*" kemudian Terdakwa menjawab "*ambil!*", Kemudian Saksi dan Terdakwa mencari alat untuk mengambil tas tersebut kemudian Saksi Uci Pirlando menemukan 1 (satu) buah bambu tiang bendera, Kemudian Saksi Uci Pirlando menggunakan bambu tersebut untuk mencoba mengambil tas tersebut akan tetapi tidak sampai, lalu Terdakwa Median kembali mencari alat dan menemukan potongan besi behel, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menyatukan bambu tersebut dengan besi behel dengan cara mengikatnya dengan tali, kemudian Saksi Uci Pirlando menahan jendela sedangkan Terdakwa mengambil tas tersebut dengan alat yang telah dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya dikorelasikan dengan pengertian sub unsur ke empat ini, maka menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa Median als Midian bin Bujang bersama dengan Saksi Uci Pirlando dalam melakukan perbuatannya telah terlebih dahulu terdapat kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan pidana, kemudian pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa Median als Midian bin Bujang bersama dengan Saksi Uci Pirlando dalam melakukan perbuatannya ternyata

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki peran dan tugasnya masing-masing sehingga perbuatan yang hendak dicapai dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pada unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, pada halaman 105 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur kedua, ketiga dan unsur keempat diatas, diketahui bahwa Terdakwa Uci Pirlando dan Saksi Median Als Median Bin Bujang dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid yang berada di Gudang Villa Anandas dan di dalam kamar Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Anugrah dan Saksi Lim Melina yang keterangan dibacakan menerangkan bahwa pada hari sebelum terjadinya peristiwa kehilangan tersebut, barang-barang tersebut masih berada di dalam gudang dan selanjutnya pada sore hari pintu gudang di Villa Anandas telah Saksi Anugrah kunci, sedangkan terhadap 1 (satu) buah tas merk GUESS warna coklat loreng yang berisikan Uang tunai dan sejumlah perhiasan berada di dalam kamar tidur Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid, dimana di dalam kamar tersebut terdapat Saksi Anugrah, Saksi Lim dan suami Saksi Lim yang tidur di kamar tersebut;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Median Als Median Bin Bujang dan Saksi Uci Pirlando menerangkan pukul sekira pukul 01.00 WIB Saksi Bersama dengan Terdakwa masuk lewat belakang dengan cara merusak pagar bambu, kemudian Saksi Bersama Terdakwa langsung masuk ke Villa dan langsung menuju salah satu gudang Villa dan Saksi Uci Pirlando langsung merusak pintu gudang villa tersebut menggunakan linggis, selanjutnya saat Saksi Uci Pirlando mengintip dari jendela kamar Saksi Lim dan terlihatlah ada 1 (Satu) buah tas yang berada di atas Kasur Lalu Saksi Uci Pirlando berkata kepada Terdakwa "CIK ADE TAS" Kemudian Terdakwa menjawab "AMBIL!", Kemudian Saksi dan Terdakwa mencari alat untuk mengambil tas tersebut, selanjutnya Saksi Uci Pirlando menemukan 1 (satu) buah bambu tiang bendera, kemudian Saksi Uci Pirlando menggunakan bambu tersebut untuk mencoba mengambil tas tersebut akan tetapi tidak sampai, lalu Terdakwa kembali mencari alat dan menemukan potongan besi behel, lalu Saksi dan Terdakwa menyatukan bambu tersebut dengan besi behel dengan cara mengikatnya dengan tali, kemudian Saksi Uci Pirlando menahan jendela sedangkan Terdakwa Median mengambil tas tersebut dengan alat yang telah dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur di atas, selanjutnya dikorelasikan dengan elemen perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, maka dalam perkara ini yang dimaksud dengan satu buah Linggis yang digunakan untuk membuka pintu Gudang Villa Anandas bila tidak dipergunakan oleh yang berhak menurut Majelis hakim termasuk kedalam pengertian anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa melihat pada fungsinya ternyata anak kunci palsu berupa satu buah Linggis ternyata dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi untuk merusak kunci pada pintu Gudang Villa Anandas sehingga Terdakwa Median dan Saksi Uci Pirlando dapat masuk kedalam Gudang untuk mengambil barang-barang yang di tempat tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut masuk pula kedalam pengertian bahwa untuk sampai kepada perbuatan yang hendak dituju, seseorang merusak terlebih dahulu pengunci pada pintu Gudang Villa Anandas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hanya saja Majelis Hakim tidak sependapat tentang *straffmaat* (lamanya pidana) yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yakni menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, yang menurut hemat Majelis Hakim terlalu tinggi dan tidak sejalan dengan filosofi dan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa. Terdakwa dalam Pembelaannya yang menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Pasang Anting berlian warna putih, 2 (dua) buah cincin berlian warna putih dan emas, 1 (satu) buah mainan kalung berlian warna putih dan emas, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid anak dari Salim Limbong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk YAMAHA VEGA ZR dengan Nomor Rangka MH34D70016J259311, Nomor Mesin 4D7259312, oleh karena selama pemeriksaan persidangan terhadap barang tersebut terbukti milik Terdakwa Median yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, sedangkan terhadap barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang butkti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan, sehingga membuat persidangan menjadi lama;
- Terdakwa lebih banyak dalam menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian dan selalu menjadi orang yang memiliki rencana awal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Median als Midian Bin Bujang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pasang Anting berlian warna putih;
 - 2 (dua) buah cincin berlian warna putih dan emas;
 - 1 (satu) buah mainan kalung berlian warna putih dan emas;Dikembalikan kepada Saksi Lim Melina Boru Limbong Als Astrid anak dari Salim Limbong;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk YAMAHA VEGA ZR dengan Nomor Rangka MH34D70016J259311, Nomor Mesin 4D7259312;Dirampas Untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Tansu Kanawa S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.,M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)